



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
DAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TENTANG

PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 4.Pj/KS.01/BPH/2025

NOMOR : 6 TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19 - 02 - 2025), bertempat di DKI Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ERIKA RETNOWATI** : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa tanggal 2 Agustus 2021, oleh karenanya sah dan bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. TEGUH SETYABUDI** : Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 16 Oktober 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.